



# RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR

## STANDAR PELAYANAN

### POLIKLINIK GIGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar No.112/RSUD-MKS/I/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar
2.	Persyaratan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umum               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Pengantar / Permintaan Rawat Inap</li> <li>b. Kartu Identitas</li> </ol> </li> <li>2. Asuransi / BPJS               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Rujukan</li> <li>b. Kartu Identitas / KTP</li> <li>c. Kartu BPJS</li> <li>d. Kartu Berobat</li> <li>e. Surat Keterangan Tidak Mampu (Pasien Miskin)</li> </ol> </li> </ol>
3.	Prosedur atau Mekanisme Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas ruangan menerima berkas Rekam Medik</li> <li>b. Pasien menunggu antrian di Ruang tunggu Poliklinik Gigi</li> <li>c. Pasien dipanggil oleh perawat sesuai nomor antrian</li> <li>d. drg umum menangani pasien sesuai wewenangnya</li> <li>e. pasien dengan kasus khusus/dengan faktor penyulit dirujuk oleh drg umum ke drg spesialis yang ada</li> <li>f. Pasien dengan kasus khusus/dengan faktor penyulit yang belum ada drg spesialisnya dirujuk ke jenjang lebih tinggi</li> <li>g. drg spesialis melakukan tindakan pada pasien sesuai wewenangnya</li> <li>h. Pasien yang telah selesai ditangani diberi resi pembayaran oleh petugas ruangan bagi pasien Umum.</li> <li>i. Pasien membayar ke loket pembayaran</li> <li>j. Tidakan medik beserta keterangan penunjang dan rencana tindak lanjut dicatat dalam rekam medik pasien.</li> <li>k. Dokter Meresepkan Obat</li> <li>l. pasien yang telah membayar kembali ke ruangan poliklinik gigi untuk mengambil resep dari drg umum/drg spesialis yang menanganinya.</li> <li>m. Perawat Mengimput Data hasil pemeriksaan kedalam SIM-RS</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu tanggap pelayanan dipoliklinik Gigi $\leq$ 10 menit dilayani setelah pasien masuk.
5.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umum :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum</li> <li>b. Sesuai Peraturan Walikota nomor 3 tahun 2016 tentang tarif layanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah</li> </ol> </li> <li>2. Jamkesda :           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 12 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum</li> </ul> </li> <li>3. BPJS :           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tarif INA-CBGS berdasarkan Permenkes no.59 tahun 2014</li> </ul> </li> </ol>
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi</li> <li>2. Penanganan dan Pemeriksaan penyakit Gigi</li> <li>3. Penanganan Periontologi</li> <li>4. Penanganan Konservasi Gigi</li> <li>5. Penanganan Prostodonsi</li> <li>6. Penanganan Bedah Mulut</li> <li>7. Penanganan Pedodontik</li> </ol>
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang pengaduan : Lantai 2 RSUD Kota Makassar</li> <li>b. Kotak saran</li> <li>c. Nomor pengaduan telp : 0411- 803 7252/081-355-007-157</li> <li>d. Email : rsudkotamks@yahoo.co.id</li> <li>e. Media Sosial : Facebook : <a href="https://m.facebook.com/rsud.makassar">https://m.facebook.com/rsud.makassar</a></li> <li>f. Website : <a href="http://www.rsudkotamakassar.or.id">www.rsudkotamakassar.or.id</a></li> <li>g. Integrasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) : SMS ke 1708</li> <li>h. Prosedur pengelolaan pengaduan mengikuti standar pelayanan pengaduan yang telah ditetapkan</li> </ol>